



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlan
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/21 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Pipa Lingk VI, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Islam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 15 September 2018

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29

Oktober 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Perjuangan No 218 Paluh Manis Kec Gebang, Kab. Langkat berdasarkan

Penetapan Penunjukan No. 847/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas besar berisi daun ganja;
 - 9 (sembilan) lembar kertas tiktak;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong magnum warna biru;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah hektar;
 - 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa RAMLAN, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Pipa Ling VI, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak (ketiganya anggota Kepolisian dari Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis ganja dan diduga akan terjadi penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak langsung mendatangi Jalan Pasar Pipa Lingk VI, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, saat itu terlihat terdakwa sedang duduk bersantai diteras depan rumah terdakwa, lalu saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak mendekati terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa, saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisikan 9 (Sembilan) lembar kertas tiktak diatas meja yang berada diteras depan rumah terdakwa, kemudian saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak melanjutkan melakukan pengeledahan didalam rumah dan disekitar rumah terdakwa didampingi saksi MHD. Januardi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar dan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat, serta 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dibelakang rumah terdakwa didekat kandang ayam;

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisikan 9 (Sembilan) lembar kertas tiktak, 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar dan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat serta 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi ganja adalah milik terdakwa dan ganja tersebut untuk dijual terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan ganja dan 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama PUTRA (DPO) dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membelinya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di terowongan Jalan Telaga Said Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat; Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 212/IL.10028/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 diketahui barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 99,8 (sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7638/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama RAMLAN adalah: Barang bukti A Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa RAMLAN, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Pipa Lingk VI, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak (ketiganya anggota Kepolisian dari Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis ganja dan diduga akan terjadi penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak langsung mendatangi Jalan Pasar Pipa Lingk VI, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, saat itu terlihat terdakwa sedang duduk bersantai diteras depan rumah terdakwa, lalu saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak mendekati terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terdakwa, saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisikan 9 (Sembilan) lembar kertas tiktak diatas meja yang berada diteras depan rumah terdakwa, kemudian saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak melanjutkan melakukan pengeledahan didalam rumah dan disekitar rumah terdakwa didampingi saksi MHD. Januardi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar dan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat, serta 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dibelakang rumah terdakwa didekat kandang ayam;

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisikan 9 (Sembilan) lembar kertas tiktak, 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar dan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat serta 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi ganja adalah milik terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 212/IL.10028/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 diketahui barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 99,8 (sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7638/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama RAMLAN adalah:

Barang bukti A Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa RAMLAN, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Pipa Lingk VI, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak (ketiganya anggota Kepolisian dari Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis ganja dan diduga akan terjadi penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa;

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak langsung mendatangi Jalan Pasar Pipa Lingk VI, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, saat itu terlihat terdakwa sedang duduk bersantai diteras depan rumah terdakwa, lalu saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak mendekati terdakwa dan saat akan dilakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdakwa, saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisikan 9 (Sembilan) lembar kertas tiktak diatas meja yang berada diteras depan rumah terdakwa, kemudian saksi Junaidi, saksi Yhudi Immanuel Sibuea dan saksi Tulus H Simanjuntak melanjutkan melakukan pengeledahan didalam rumah dan disekitar rumah terdakwa didampingi saksi MHD. Januardi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar dan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat, serta 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dibelakang rumah terdakwa didekat kandang ayam;

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisikan 9 (Sembilan) lembar kertas tiktak, 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar dan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat serta 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi ganja adalah milik terdakwa, yang mana tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 212/IL.10028/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 diketahui barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 99,8 (sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7638/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama RAMLAN adalah:

Barang bukti A Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti B Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yudhi I Sibuea :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu AIPDA Junaidi dan BRIGADIR TH. simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib tepatnya di Jalan Pasar Pipa Lingkungan VI Kelurahan Sei bislah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah;
 - Bahwa para saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus besar berisi daun Ganja, 9 (sembilan) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah kotak rokok Kosong magnum warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari saudara Putra dengan cara dibeli, untuk di jual kembali;
 - Bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan membawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Tulus H Simanjuntak :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Pasar Pipa Lingkungan VI Kelurahan Sei bislah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat oleh Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu AIPDA Junaidi dan BRIGADIR YUDHI I SIBUEA karena memiliki narkotika jenis ganja;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah;
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus besar berisi daun Ganja, 9 (sembilan) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah kotak rokok Kosong magnum warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saudara Putra dengan cara dibeli, untuk di jual kembali;
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan membawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RAMLAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan pasar Pipa Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi YUDHI I SUBUEA, AIPDA JUNAIDI dan BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa; 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisi Ganja, 9 (sembilan) lembar kertas tik tak, 1 (satu) buah Kotak rokok kosong merk Magnum warna biru, 1 (satu) buah gunting 1 (satu) buah hektar, 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat, dan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ganja tersebut dari saudara Putra dengan Cara di beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa peroleh dari saudara Putra sudah ada yang Terdakwa jual kepada saudara Par;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas besar berisi daun ganja, 9 (sembilan) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah kotak rokok kosong magnum warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam, terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 212/IL.10028/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 diketahui barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 99,8 (sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7638/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama RAMLAN adalah: Barang bukti A Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan pasar Pipa Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi YUDHI I SUBUEA, AIPDA JUNAIDI dan BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ganja tersebut dari saudara Putra dengan Cara di beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 212/IL.10028/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 diketahui barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 99,8 (sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7638/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama RAMLAN adalah: Barang bukti A Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa RAMLAN didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama RAMLAN Usup Benjol dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 64/STBAT.1/11/2018 tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;



Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan kehendak undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan pasar Pipa Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi YUDHI I SUBUEA, AIPDA JUNAIDI dan BRIGADIR TH. SIMANJUNTAK yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ganja tersebut dari saudara Putra dengan Cara di beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan dan sebagian untuk dijual;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 212/IL.10028/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 diketahui barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 99,8 (sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7638/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama RAMLAN adalah: Barang bukti A Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis daun ganja kering tersebut ternyata tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut menjadi tidak sah dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth



penjara dan pidana denda, oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas besar berisi daun ganja, 9 (sembilan) lembar kertas tiktak, 1 (satu) buah kotak rokok kosong magnum warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah heker, 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN Sth



Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas besar berisi daun ganja;
 - 9 (sembilan) lembar kertas tiktak;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong magnum warna biru;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah hektar;
 - 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine N.B, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.